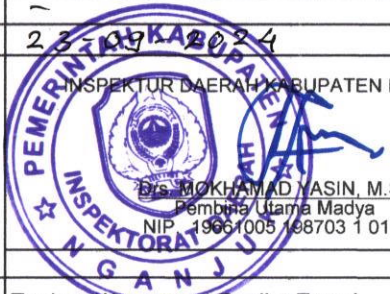


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH	Nomor SOP	700/64/SOP/411.200/2024
	Tanggal Pembuatan	23-09-2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	23-09-2024
	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK DRS. MOKHAMAD NASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010
Nama SOP	Evaluasi/Assesment Resiko Fraud	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk		1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu mengoperasikan berbagai media aplikasi 3. Mampu menganalisa 4. Memahami peraturan perundangan-undangan terkait
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemeriksaan Reguler 2. SOP Penyusunan PKPT 3. SOP Evaluasi Risk Register 4. SOP Fasilitasi Pemantauan RTP		1. Surat Perintah Tugas 2. Dokumen RSP, RSO, ROO, RKA, DPA 3. Jaringan internet dan internet 4. Alat tulis kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka : 1. Identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian yang ditetapkan tidak mengurangi tingkat risiko kegiatan 2. Sasaran obyek pengawasan pada PKPT menjadi tidak optimal (PKPT berbasis risiko)		Disimpan sebagai data manual dan elektronik 1. Kertas Kerja Evaluasi 2. LHE Assessment Risiko Fraud

NO	Aktifitas	Pelaksana					Pihak Eksternal	Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Irban*	Tim	Pejabat Fungsional/ Pelaksana	Kasubag Umum dan Keuangan	Unit Kepatuhan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Unit Kepatuhan menyampaikan surat/dokumen pengelolaan risiko tiap triwulan dari Unit Pemilik Risiko							Surat/ dokumen pengelolaan risiko	10 menit	Surat masuk tercatat di sekretariat	
2.	Inspektur mendisposisi surat/dokumen pengelolaan risiko tiap triwulan kepada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, PTPK dan Pelaksanaan RB (disingkat sebagai Irban)*							Surat/ dokumen pengelolaan risiko dan form disposisi	30 menit	Surat/ dokumen register risiko yang sudah dibaca ndan disposisi kepada Sekretaris	
3.	Irban mengajukan SPT Evaluasi/assessment Risiko Fraud kepada Inspektur melalui Pejabat Fungsional/Pelaksana							Surat/ dokumen pengelolaan risiko dan form disposisi	30 menit	Surat Tugas assessment/ evaluasi risiko dan Dokumen register penilaian risiko	
4.	Tim menyusun program kerja evaluasi/assessment risiko fraud dan membagi tugas kepada personil tim							Surat tugas assessment/ evaluasi risiko dan Dokumen pengelolaan risiko	1 hari	Program kerja assessment/ evaluasi risiko dan pembagian tugas personil	
5.	Tim melaksanakan penilaian sesuai program kerja atas dokumen pengelolaan risiko (meliputi tujuan kegiatan, uraian risiko, penyebab, dampak, tingkat risiko, RTP, waktu pelaksanaan)							Program kerja assessment/ evaluasi risiko fraud dan pembagian tugas personil	5 hari	catatan hasil assessment/ evaluasi risiko yang perlu dikomunikasikan kepada penanggung jawab PD	
6.	Tim mengkomunikasikan catatan atas evaluasi/assessment register risiko fraud kepada Unit Kepatuhan							catatan hasil assessment/ evaluasi risiko yang perlu dikomunikasikan kepada Unit Kepatuhan PD	1 hari	Berita Acara/ dokumen kesepakatan penyelesaian tindak lanjut hasil assessment risiko	
7.	Penyusunan Laporan evaluasi /assessment risiko fraud							Berita Acara/ dokumen kesepakatan penyelesaian tindak lanjut hasil assessment risiko	3 hari	Konsep laporan hasil assessment risiko	
8.	Koreksi draft laporan dan penandatanganan Laporan assessment/ evaluasi risiko							Konsep laporan hasil assessment/evaluasi risiko fraud	1 hari	Laporan hasil assessment risiko ditanandatangani Inspektur	
9.	Distribusi Laporan Hasil assessment/ evaluasi risiko							Laporan hasil evaluasi/assessment risiko fraud	1 hari	Laporan hasil assessment risiko tersampaikan	
10.	Dokumentasi register risiko dan laporan hasil assessment/ evaluasi							Laporan hasil evaluasi/assessment risiko fraud	1 hari	Dokumentasi laporan hasil assessment risiko dan dokumen tindak lanjutnya tertata dengan baik	
11.	Laporan penyelesaian tindak lanjut oleh pihak terkait dan dokumentasi tindak lanjut							Dokumentasi laporan hasil evaluasi/assessment risiko dan dokumen tindak lanjutnya	15 menit	Arsip hasil laporan assessment risiko dan dokumen tindak lanjutnya tertata dengan baik	